



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 241 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk menindak lanjuti hasil dari sosialisasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 16 Nopember 2017, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah, agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan objektif, maka perlu membentuk TIM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan daftar susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
  - b. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
  - d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan Bukti pendukung yang diberikan oleh responden dan
  - e. menyusun dan menyiapkan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kegiatan Pengembangan dan Penatakelolaan E-Government Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 241 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas	Besarnya Honorarium
1.	Pengarah	Walikota Banjarmasin	Rp. 500.000/bln
2.	Pengarah	Wakil Walikota Banjarmasin	Rp. 400.000/bln
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	Rp. -
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp. -
5.	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin	Rp. -
6.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. -
7.	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. -
8.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. -
9.	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp. -
10.	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah	Rp. -
11.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Rp. -
12.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Rp. -
13.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	Rp. -
14.	Anggota	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Rp. -
15.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	Rp. -
16.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	Rp. -
17.	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Rp. -
18.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E-Government	Rp. -
19.	Anggota	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	Rp. -

20.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Rp. =
21.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government	Rp. -
22.	Anggota	Kepala Seksi Pengelola Data dan Integrasi Sistem Informasi	Rp. -

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 241 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TIM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2019

---

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Penanggung Jawab : Memberikan arahan dan membantu menyelesaikan masalah Tim Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Ketua : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
2. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.
- Sekretaris : Mencatat dan membuat Keputusan dan Ketua/Wakil Ketua dan membuat laporan pertanggung jawaban.
- Anggota : 1. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pembentukan Kebijakan Pengarah SPBE;  
2. menyediakan dan mengolah data evaluasi Dokumen Rencana Induk e-Government;  
3. menyediakan dan mengolah data evaluasi Data Center atau Pusat Data;  
4. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pengintegrasian Sistem Aplikasi;  
5. menyediakan dan mengolah data evaluasi Rencana Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai;  
6. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Pengaduan Publik;  
7. menyediakan dan mengolah data evaluasi Penganggaran Belanja TIK;  
8. menyediakan dan mengolah data evaluasi Manajemen Penganggaran;  
9. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Manajemen Keuangan;  
10. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum;  
11. menyediakan dan mengolah data evaluasi Kebijakan terkait SPBE;

12. menyediakan dan mengolah data evaluasi Proses bisnis pada Instansi dan Unit Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
13. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Manajemen Kinerja.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA